

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya oleh penulis dalam judul skripsi “ **LIMITASI KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENYATAKAN PENDAPAT DALAM UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO. 19 TAHUN 2016 (PERSPEKTIF HAM DAN NEGARA HUKUM)** ” mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. UU Informasi dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016 tidak mengatur limitasi kebebasan berpendapat. Sebetulnya ada yang mengatur limitasi tersebut yaitu dalam peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan itu, ialah dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 pasca amandemen. Maka pembatasan ini hanya bisa dilakukan jika sudah terdapat dalam suatu regulasi perundang-undangan. Regulasi terkait pembatasan ini juga terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang lebih detail mengatur pembatasan-pembatasan yang dikenakan dalam hal penyampaian pendapat.
2. Limitasi kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam perspektif HAM dan Negara Hukum hanya bisa dibatasi dengan menggunakan ketentuan yang telah ditentukan pada Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ICCPR. Pada pelaksanaannya yang berdasarkan pada Komentar Umum No. 34 butir (21) bahwa pembatasan kebebasan berekspresi itu diperbolehkan pada dua hal, selama itu dilakukan untuk menjaga hak atau reputasi orang

lain, dan demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, dan juga kesehatan public. Pada saat negara memberikan batasan terhadap hak kebebasan berekspresi, maka negara juga tak diperbolehkan melanggar hak itu sendiri. Pembatasan yang telah diatur berdasarkan Undang-undang dalam Komentar Umum No. 34 butir (22).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan, maka saran yang dapat penulis sampaikan mengenai Limitasi Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat Dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Perspektif HAM dan Negara Hukum), maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan bagi Pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait limitasi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat atau merevisi pasal-pasal yang dianggap multi tafsir yang ada dalam UU ITE mencantumkan limitasinya sehingga tidak menimbulkan pemahaman-pemahaman yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat khususnya kelas bawah.

2. Bagi Masyarakat

Dalam mengutarakan kebebasan berpendapat alangkah lebih baiknya dilakukan dengan cara yang penuh tanggungjawab dan senantiasa memperhatikan hak orang lain agar tidak merugikan satu serta memperhatikan ketentuan yang ada dalam Perundang-Undangan agar tetap dalam koridor yang ditetapkan.